

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN
DALAM JUAL BELI OBRAL MENURUT UNDANG UNDANG
NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

MARIO ADITYA PRATAMA

02011181419065

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDERALAYA**

2019

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA**


HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**NAMA : MARIO ADITYA PRATAMA
NIM : 02011181419065
JURUSAN : ILMU HUKUM / HUKUM PERDATA**

**JUDUL SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN
DALAM JUAL BELI OBRAL MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 8
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

**Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 23 Juli
2019 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Inderalaya, 2019
Mengesahkan,
Pembimbing Utama, Pembimbing Pembantu,**



**Sri Handayani, S.H., M.Hum.
NIP 197002071996032002**



**Arfianna Novera, S.H., M.Hum.
NIP 195711031988032001**



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

**Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP 196201311989031001**

**FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDERALAYA
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Mario Aditya Pratama
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181419065
Tempat / Tanggal Lahir : Palembang / 05 Maret 1996
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Inderalaya, 2019



Mario Aditya Pratama

MOTTO

Peluang tidak datang sewaktu-waktu

Anda yang menciptakan

-Chris Grosser-

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- * Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa**
- * Ayahanda dan Ibunda yang tercinta**
- * Adik-adiku yang tersayang**
- * Teman-temanku**
- * Almamaterku**

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur kepada Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah, dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis banyak menerima arahan serta bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa karena berkat Rahmat, Hidayah, dan Inayah-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

8. Ibu Sri Handayani, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I yang telah membantu serta meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dalam proses penyelesaian skripsi ini;
9. Ibu Arfianna Novera, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II yang telah sabar dan membantu serta meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dalam proses penyelesaian skripsi ini;
10. Bapak Dr. H. Syarifuddin Pettanase, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik;
11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama mengikuti proses perkuliahan, serta staf dan karyawan Fakultas Hukum atas bantuan dan kerjasamanya;
12. Kedua orang tuaku, Nur Suhud dan Laila Khairani, terima kasih cinta, kasih sayang, do'a, serta dukungan yang telah diberikan kepada penulis selama ini;
13. Adikku Bella Yulian Nursanti, Syabrina Octaviani, dan Jauharah Rajwa, terima kasih atas cinta, kasih sayang, do'a serta dukungannya selama ini;
14. Kepada keluarga besarku yang tidak dapat disebutkan satu persatu;
15. Seluruh teman-temanku yang telah memberikan bantuan, motivasi, dan selalu menghibur selama mengerjakan skripsi ini;
16. Seluruh staff dan karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

17. Pihak-pihak yang telah membantu dan mendukung kelancaran penulisan skripsi ini;

Atas segala do'a dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis, semoga Allah SWT menerima segala amal kebaikan dan memberikan pahala yang berlipat ganda. Akhir kata, semoga ilmu yang penulis dapatkan dapat menjadi ilmu yang berkah dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Inderalaya, 2019



Mario Aditya Pratama

KATA PENGANTAR

Dengan rahmat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa semesta alam, puji dan syukur kepada Allah SWT beserta Rasul-Nya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Penulis telah berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Jual Beli Obral Menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”** yang mana penulisan skripsi ini di bagi ke dalam empat bab diantaranya Bab I tentang Pendahuluan, Bab II tentang Tinjauan Pustaka, Bab III tentang Pembahasan, dan Bab IV tentang Penutup. Adapun penulisan skripsi ini bertujuan guna untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Penulis menyadari bahwa dalam tulisan ini masih banyak kekurangan sehingga sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kemajuan ilmu dan pengetahuan penulis di masa yang akan datang serta demi perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat, menambah ilmu, pengetahuan, dan wawasan bagi para pembaca.

Inderalaya, 2019



Mario Aditya Pratama

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	15
C. Tujuan Penelitian.....	15
D. Manfaat Penelitian.....	16
E. Ruang Lingkup.....	16
F. Kerangka Teori.....	17
G. Metode Penelitian.....	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	23
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.....	23
1. Pengertian Perjanjian.....	23
2. Syarat Sah Perjanjian.....	23
3. Asas Perjanjian.....	25
B. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli.....	27
1. Pengertian Jual Beli.....	27
2. Hak dan Kewajiban Penjual.....	30
3. Hak dan Kewajiban Pembeli.....	32
C. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Konsumen.....	33

1. Pengertian Perlindungan Konsumen.....	33
2. Tujuan Perlindungan Konsumen.....	34
3. Asas Perlindungan Konsumen.....	35
4. Konsumen.....	38
5. Pelaku Usaha.....	44
D. Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Melanggar Hukum.....	50
1. Pengertian Perbuatan Melanggar Hukum.....	50
2. Unsur-Unsur Perbuatan Melanggar Hukum.....	55
BAB III PEMBAHASAN	59
A. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Kegiatan Jual Beli Obral Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.....	59
B. Upaya Konsumen Ketika Dirugikan Dalam Jual Beli Obral Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.....	68
BAB IV PENUTUP	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN	

Nama : Mario Aditya Pratama
Nim : 02011181419065
Judul : Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Jual Beli Obral Menurut
Ketentuan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen

Abstrak

Produsen dalam melakukan kegiatan usaha memiliki kewajiban adalah melayani konsumen secara benar dan jujur. Pada kenyataannya, banyak produsen yang melakukan kegiatan obral secara benar dan jujur dengan menaikan harga terlebih dahulu. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode yuridis normatif. Dari uraian tersebut penulis tertarik untuk membahas dengan dua permasalahan pokok, yaitu (1) Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap kegiatan obral dalam jual beli yang bersifat mengelabui atau menyesatkan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan (2) Bagaimana upaya bagi konsumen ketika dirugikan pada kegiatan obral dalam jual beli yang bersifat mengelabui atau menyesatkan di tinjau dari Pasal 11 huruf (f) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam pelaksanaannya, produsen dalam melakukan kegiatan obral tidak boleh melanggar peraturan perundang-undangan. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan sebagai berikut, yaitu (1) Konsumen di Indonesia diberikan perlindungan hukum oleh peraturan perundangan-undangan, walaupun masih terdapat kecurangan yang terjadi di kegiatan obral dikarenakan tidak adanya pengawasan dari pihak yang berwenang, dan (2) Konsumen dapat melakukan sengketa dengan dengan pelaku usaha jika dirugikan dalam kegiatan obral melalui jalur litigasi atau non litigasi.

Kata Kunci: Produsen, Konsumen, Obral, Perlindungan Konsumen

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama,



Sri Handayani, S.H., M.Hum.
NIP 197002071996032002


Pembimbing Pembantu,



Arfianna Novera, S.H., M.Hum.
NIP 195711031988032001

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata



Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.
NIP 196511011992032001

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Akhir-akhir ini pertumbuhan ekonomi bertumbuh dengan pesat tahun-tahun sebelumnya. Dengan berkembangnya berbagai aspek dalam kehidupan manusia, telah mendorong terciptanya lalu lintas bisnis dalam wilayah dan ruang lingkungannya masing-masing. Berbicara masalah bisnis seringkali diekspresikan sebagai suatu kegiatan dagang atau kegiatan jual beli.

Dalam Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, “Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”. Dahulu jual beli dikenal dengan istilah barter, yaitu kegiatan tukar-menukar barang yang terjadi sebelum adanya uang. Seiring perkembangan teknologi yang terjadi, metode pembayaran jual beli terdiri dari, jual beli tunai seketika, jual beli dengan cicilan/kredit, jual beli dengan pemesanan atau *indent*, jual beli dengan *debit card*, dan jual beli dengan *credit card*.

Dalam Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, “Jual beli bersifat konsensual artinya jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum

dibayar”. Dengan kesepakatan tersebut, pembeli berkewajiban untuk membayar harga pembelian dan penjual terikat untuk menyerahkan kebendaan yang dijual tersebut.

Kegiatan jual beli bertujuan sebagai pengalihan hak milik atas kebendaan yang dijual. Dalam hubungannya dengan penyerahan hak milik ini maka perlu diperhatikan dalam Pasal 584 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan, “hak milik atas suatu kebendaan tak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan pemilikan, karena perlekatan; karena daluwarsa, karena pewarisan, baik menurut undang-undang, maupun menurut surat wasiat, dan karena penunjukan atau penyerahan berdasar atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh seorang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan itu”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 584 KUH Perdata tersebut, maka hak milik atas kebendaan tersebut dapat diperoleh dengan peristiwa perdata. Dalam peristiwa perdata ini, penjual yang selanjutnya disebut pelaku usaha dan pembeli yang selanjutnya disebut konsumen memiliki hak-hak dan kewajiban dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Sebelum menjelaskan mengenai hak-hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen, dalam Pasal 1 butir 2 Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan, pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Sedangkan,

dalam Pasal 1 butir 2 Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan dalam kegiatan jual beli, pelaku usaha dan konsumen memiliki hak dan kewajiban dalam melakukan jual beli, agar pelaku usaha dan konsumen memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum. Hal diterangkan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut UUD 1945 menyatakan, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Dilihat dari implementasinya, kedudukan pelaku usaha dan konsumen seperti berat sebelah, dimana konsumen berada di pihak yang lemah. Seiring dengan keinginan untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen, maka mulailah dipikirkan kepentingan-kepentingan apa dari konsumen yang perlu mendapat perlindungan yang dirumuskan dalam bentuk hak.¹ Dalam kegiatan jual beli konsumen sebagai pemakai barang dan/atau jasa memiliki hak-hak yang dilindungi oleh ketentuan perundang-undangan. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan:

¹ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 31.

Hak konsumen adalah :

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Akan tetapi konsumen sebagai pemakai barang dan/atau jasa dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memiliki kewajiban yang harus dilakukan. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan:

Kewajiban konsumen adalah :

- a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Selain hak-hak dan kewajiban konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga mengatur hak-hak dan kewajiban pelaku

usaha. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen menyatakan:

Hak pelaku usaha adalah :

- a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sedangkan, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen menyatakan:

Kewajiban pelaku usaha adalah :

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Dalam kehidupan sehari-hari, kegiatan jual beli adalah suatu hal yang sering dilakukan oleh masyarakat. Dengan berkembangnya berbagai aspek dalam kehidupan manusia, telah mendorong terciptanya lalu lintas kegiatan jual beli yang aktif. Di satu sisi, hal tersebut menimbulkan efek yang sangat baik. Terciptanya suatu kondisi yang kondusif bagi pelaku usaha untuk mencapai derajat yang lebih tinggi, namun di sisi lain hal tersebut memicu munculnya kegiatan atau aktifitas usaha yang tidak sehat dalam mencapai target bisnisnya. Hal ini timbul dari pendapat yang menyatakan bahwa kegiatan bisnis yang dilakukan pengusaha sering dilakukan tidak jujur, yang dalam hukum dikenal dengan istilah persaingan curang (*unfair competition*) atau persaingan tidak sehat.²

Perkembangan perekonomian di Indonesia yang sangat ketat dan pesat, dilihat dengan semakin banyaknya *competitor* atau pesaing usaha. Hal tersebut tentu mengganggu dan meresahkan terutama bagi pelaku usaha, tentu pelaku usaha tidak ingin mengalami kerugian. Para pelaku usaha penyedia produk berlomba-lomba untuk menawarkan produk kepada konsumen dengan janji-janji yang bermacam-macam seperti obral.

Untuk meningkatkan kembali penjualan produk barang dan/atau jasa masyarakat, pelaku usaha melakukan berbagai macam cara salah satunya dengan melakukan obral. Obral adalah kegiatan menjual barang secara besar-besaran dengan

² Ningrum Natasya Sirait, *Asosiasi dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2003), hlm. 20 dalam Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 52

harga murah dengan maksud menghabiskan barang, mengosongkan gudang dan sebagainya³ atau oleh masyarakat juga dikenal dengan istilah diskon.

Pelaku usaha dalam melakukan penjualan berupaya agar produk produk yang mereka jual cepat habis dipasaran dan diminati, sehingga membuat konsumen tergiur. Kebanyakan konsumen tertarik apabila barang atau jasa yang dibeli dengan harga murah dan mempunyai kualitas bagus. Konsumen tidak berpikir panjang untuk membeli barang itu, apalagi dengan adanya tawaran obral membuat konsumen langsung menyerbu tempat tersebut tanpa mengetahui apakah barang yang dijual memiliki standar mutu yang terjamin dan telah kadaluarsa.

Kegiatan obral tentulah bagus untuk menekan harga serta melancarkan usaha. Masalah muncul ketika kegiatan obral tidak lagi jujur dan benar. Persaingan yang ketat membuat pelaku usaha menghalalkan segala cara, yang pada akhirnya membuat iklim persaingan yang tidak sehat. Perilaku pelaku usaha dalam melakukan strategi penjualan untuk mengembangkan bisnisnya seringkali menimbulkan kerugian terhadap konsumen.

Sebenarnya kegiatan obral di Indonesia tidak dapat dilakukan dengan sembarangan, karena hal tersebut telah diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Pelaku usaha dalam hal penjualan dengan cara obral atau lelang, dilarang mengelabui/menyesatkan konsumen. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan:

³ Ebta Setiawan, "Obral", <https://kbbi.web.id/obral>, diakses pada tanggal 2 September 2018 Pukul 15:19 WIB.

Pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang, dilarang mengelabui/ menyesatkan konsumen dengan;

- a. menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah telah memenuhi standar mutu tertentu;
- b. menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah tidak mengandung cacat tersembunyi;
- c. tidak berniat untuk menjual barang yang ditawarkan melainkan dengan maksud untuk menjual barang lain;
- d. tidak menyediakan barang dalam jumlah tertentu dan/atau jumlah yang cukup dengan maksud menjual barang yang lain;
- e. tidak menyediakan jasa dalam kapasitas tertentu atau dalam jumlah cukup dengan maksud menjual jasa yang lain;
- f. menaikkan harga atau tarif barang dan/atau jasa sebelum melakukan obral.

Dari ketentuan diatas jelas bahwa dalam sebelum melakukan obral pelaku usaha mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku. Tentu timbul pertanyaan apakah setelah melakukan obral sedemikian besar pelaku usaha masih mendapatkan untung dari barang yang dijualnya tersebut atau sebelum melakukan obral pelaku usaha telah menaikkan harga barang dan/atau jasanya sehingga ketika melakukan obral dalam nominal yang besar pelaku usaha tidak merugi melainkan tetap mendapatkan untung seperti sebelum melakukan obral.

Praktek obral yang terjadi di Indonesia dalam pelaksanaannya, pelaku usaha sering melakukan beberapa kecurangan. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) selalu menghimbau masyarakat agar cermat dalam melakukan jual beli secara obral. Banyak keluhan masyarakat dalam kegiatan obral dengan harga diskon, pelaku usaha mengobral barang dagangannya dengan tulisan diskon 60%,70%, bahkan ada yang sampai 80%, adapun contoh yang terjadi sebagai berikut:

Gambar 1

LAZADA CO-ID

Cari produk, kategori, atau merk

FlashSale Phone Sale Jam Tangan Tas Makeup Converse M4

SEMUA KATEGORI > Handphone & Tablet > Handphone > Smartphone > Smartphone LG > LG Leon - 8GB - Hitam

LG Leon - 8GB - Hitam

Brand: LG | Selanjutnya Handphone dari LG

Garansi Distributor 2 tahun

- Android OS, v5.0.1 Lollipop
- HSPA 21.1/5.76 Mbps, LTE
- Cat4 150/50 Mbps
- Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53

RP 1.875.000
Sebelum ~~RP 25.000.000~~,
Diskon 93%

EXPRESS CHECKOUT

atau

BELI SEKARANG [Bagaimana Cara Berbelanja](#)

Dijual & dikirim oleh TOP LUYAN

Perindungan PEMBELI 100%

Jaminan Kepuasan

Produk asli Pembayaran aman 14 Hari Pengembalian Mudah

Gambar 2

LAZADA CO-ID

Cari produk, kategori, atau merk

Elektronik Fashion Wanita Fashion Pria Peralatan Rumah Tangga Kesehatan & Kecantikan Bayi & Mainan Anak Olahraga & Travel Groceries

Handphone & Tablet / Handphone / Xiaomi Mi 4c - 16 GB - Pink

Xiaomi Mi 4c - 16 GB - Pink

★★★★★ (2) [Tulis ulasan](#)

Brand: Xiaomi | Selanjutnya Handphone dari Xiaomi

1 Tahun Garansi

- RAM 2GB +
- Snapdragon 808
- 64-Bit 5" FHD
- Kamera 13MP
- Dual SIM

RP 1.649.000
Sebelum ~~RP 15.789.000~~,
Diskon 90%

Quick Charge

Batterai

RP 1.649.000
Sebelum ~~RP 15.789.000~~,
Diskon 90%

Cicilan hingga 12 bulan, hanya RP 137.417 per bulan.

BELI SEKARANG [Bagaimana Cara Berbelanja](#)

Gambar 3

The image is a screenshot of a Lazada product page for a Xiaomi Redmi Note 4 - 32GB - Gold. The page features the Lazada logo at the top left, a search bar, and a navigation menu with categories like 'Elektronik', 'Fashion Wanita', 'Fashion Pria', 'Peralatan Rumah Tangga', 'Kesehatan & Kecantikan', 'Bayi & Mainan Anak', and 'Olahraga & Tra'. The product title is 'Xiaomi Redmi Note 4 - 32GB - Gold'. Below the title, there is a link to write a review and the brand name 'Xiaomi'. The product image shows the back and front views of the phone. To the right of the image, there are specifications: '1 Tahun Garansi Supplier more', 'OS Android OS (Marshmallow)', 'RAM 3 GB', and 'Primary camera phase detection LED (dual tone)'. Two price tags are highlighted with red boxes: one showing 'RP 2.069.000' with a 'Diskon 98%' and another showing 'Sebelum RP 99.000.000, Diskon 98%'. Below the price tags, there is a 'Cicilan hingga 12 bulan, hanya RP 172.417 per bulan.' and a 'BELI SEKARANG' button. A small icon and text 'Bagaimana C Berbelanja' are also visible.

Sesuai gambar 1 diatas pada kegiatan Hari Belanja Online Nasional (HARBOLNAS) 2017, menunjukkan bahwa pelaku usaha menaikan harga suatu barang yang ditawarkan dan memberikan potongan harga. Jika dikaji terhadap kegiatan pelaku usaha dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, ini menimbulkan kerugian terhadap informasi yang tidak jujur oleh pelaku usaha. Seperti yang telah dijaminakan Pasal 11 huruf (f) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, perbuatan pelaku usaha tersebut telah melanggar ketentuan melakukan kegiatan obral dengan menaikan harga terlebih dahulu sebelum melakukan obral.

Masalah perlindungan konsumen sering menjadi masalah yang aktual. Masalah itu sangat menarik bagi berbagai negara, karena perlindungan kepada warga negara merupakan salah satu fungsi negara.⁴ Dengan pemahaman bahwa perlindungan konsumen mempersoalkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memperoleh barang dan jasa dari kemungkinan timbulnya kerugian karena penggunaannya, maka hukum perlindungan konsumen dapat dikatakan sebagai hukum yang mengatur tentang pemberian perlindungan kepada konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhannya sebagai konsumen.⁵

Hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen tidak tertutup kemungkinan perselisihan/sengketa konsumen. Sebagai upaya untuk mempermudah pemakai barang dan/atau jasa dalam memperoleh hak-haknya apabila haknya dilanggar atau dirugikan oleh produsen, pemerintah melalui UU 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen membentuk sebuah lembaga yang bernama Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang untuk selanjutnya disebut BPSK adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.⁶ Pemerintah membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Daerah Tingkat II untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan.⁷

⁴ Hady Evianto, "Hukum Perlindungan Konsumen Bukanlah Sekedar Keinginan Melainkan Suatu Kebutuhan", *Sekilah Hukum Perlindungan Konsumen*, Desember 1986. hlm. 582.

⁵ Janus Sidabalok, *Op.Cit.*, hlm. 37.

⁶ Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

⁷ Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen.⁸ Dengan cara ini dimaksudkan agar persoalan antara produsen dan pemakai barang dan/atau jasa dapat segera ditemukan jalan penyelesaiannya. Namun demikian, tidak tertutup kemungkinan persoalan diselesaikan melalui pengadilan.

Di dalam ketentuan Pasal 52 huruf c UU 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan “Tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen meliputi: c. melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku”. Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu tugas dan wewenang BPSK adalah melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku oleh produsen, sehingga diharapkan dengan dilakukannya pengawasan oleh BPSK tersebut produsen tidak lagi membuat klausula baku yang bertentangan dengan UU 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Selama ini sengketa konsumen diselesaikan melalui gugatan di pengadilan, namun pada kenyataannya yang tidak dapat dipungkiri bahwa lembaga pengadilan pun tidak akomodatif untuk menampung sengketa konsumen karena proses perkara yang terlalu lama dan sangat birokratis.⁹

⁸ Pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

⁹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 126.

Didalam ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dijelaskan tentang mekanisme pengawasan sebagai upaya mewujudkan perlindungan pemakai barang dan/atau jasa, salah satunya melalui lembaga yang diakui oleh Pemerintah yang disebut Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) adalah lembaga non Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen. Dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat disebutkan, agar suatu Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat dapat diakui Pemerintah, LPKSM tersebut harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Terdaftar pada Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
- b. bergerak di bidang perlindungan konsumen sebagaimana tercantum dalam anggaran dasarnya.

Salah satu LPKSM yang diakui oleh Pemerintah adalah Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sumatera Selatan. YLKI Sumatera Selatan selaku LPKSM memiliki tugas pokok sebagai berikut:

- a. Menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban serta kehati-hatian konsumen, dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukan;
- c. melakukan kerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen;
- d. membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen;
- e. melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.

Dalam membantu pemakai barang dan/atau jasa memperjuangkan haknya, YLKI Sumatera Selatan dapat melakukan advokasi atau pemberdayaan terhadap pemakai barang dan/atau jasa agar pemakai barang dan/atau jasa mampu memperjuangkan haknya secara mandiri, baik secara perorangan maupun kelompok. Hak-hak pemakai barang dan/atau jasa yang dimaksud disini adalah segala hak pemakai barang dan/atau jasa yang tertuang didalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, tanpa terkecuali hak-hak pemakai barang dan/atau jasa yang dirugikan akibat kegiatan obral yang menaikkan harga terlebih dahulu.

Pelaku usaha yang menaikkan harga terlebih dahulu sebelum melakukan obral bertentangan dengan ketentuan Pasal 11 huruf (f) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Akan tetapi meskipun ketentuan mengenai kegiatan obral diatur didalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), terlebih lagi hadirnya YLKI Sumatera Selatan selaku LPKSM untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan pemakai barang dan/atau jasa, masih ada produsen yang menaikkan harga terlebih dahulu dalam kegiatan obral.

Dari penjelasan latar belakang yang telah disebutkan diatas penulis bermaksud menulis skripsi berjudul ***“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM JUAL BELI OBRAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”***.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, adapun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap kegiatan obral dalam jual beli obral menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?
2. Bagaimana upaya bagi konsumen ketika dirugikan pada kegiatan obral dalam jual beli yang bersifat mengelabui atau menyesatkan di tinjau dari Pasal 11 huruf (f) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?

C. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan membantu dalam hal sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa perlindungan hukum bagi konsumen yang melakukan jual beli dalam kegiatan obral ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Untuk mengetahui dan memahami upaya konsumen bagi konsumen ketika dirugikan pada kegiatan obral dalam jual beli berdasarkan Pasal 11 huruf (f) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

D. MANFAAT PENELITIAN

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian diharapkan dapat memperluas serta memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum bagi pembaca, khususnya mengenai perlindungan hukum bagi konsumen terhadap perilaku pelaku usaha dalam kegiatan obral yang bertentangan dengan Pasal 11 huruf (f) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan upaya penyelesaian sengketa bagi konsumen yang dirugikan dalam kegiatan obral.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan agar konsumen lebih berhati-hati dan cermat dalam kegiatan jual beli yang bersifat obral dengan maksud mengelabui atau menyesatkan pada potongan harga. Selain itu, diharapkan agar pelaku usaha dalam melakukan praktik obral lebih mengutamakan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

E. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup penelitian adalah bingkai dari sebuah penelitian, yang menggambarkan batas-batas penelitian, mempersempit permasalahan, dan membatasi

area penelitian.¹⁰ Untuk memperoleh gambaran jelas serta menghindari agar pembahasan skripsi tidak menyimpang, maka ruang lingkup penulisan skripsi hanya terbatas pada bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dan upaya bagi konsumen ketika dirugikan dalam kegiatan obral.

F. KERANGKA TEORI

Kerangka teori dalam penelitian hukum merupakan jawaban konseptual dari rumusan masalah yang diperoleh melalui penelitian, yang persisnya diperoleh dari bahan hukum dan analisis badan hukum.¹¹ Teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. PERLINDUNGAN HUKUM

Menurut Fitzgerald, teori perlindungan hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan di lain pihak.¹² Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.¹³

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak

¹⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 111.

¹¹ M. Syamsudin, *Operasional Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 61.

¹² Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53.

¹³ *Ibid.*, hlm. 69.

sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁴

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:¹⁵

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

2. PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Perbuatan melawan hukum atau sering juga disebut perbuatan melanggar hukum dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *onrechmatige daad*. Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan, “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”

¹⁴ Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret, 2004. hlm. 3.

¹⁵ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret, 2003, hlm. 3.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:¹⁶

1. adanya suatu perbuatan;
2. perbuatan tersebut melawan hukum;
3. adanya kesalahan dari pihak tertentu;
4. adanya kerugian bagi korban;
5. adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

G. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan salah satu cara bagi peneliti untuk menyelesaikan masalah atas suatu objek penelitian.¹⁷ Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah penulisan hukum normatif. Pada penelitian hukum normatif, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹⁸ Oleh karena itu, sumber datanya hanya bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, atau bahan hukum tersier.

¹⁶ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 10.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2006), hlm. 42.

¹⁸ Amiruddin dan H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja grafindo Persada, 2010, hlm. 118

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan permasalahan yang sedang diteliti.¹⁹

3. Sumber Bahan Penelitian

Penelitian hukum normatif menggunakan data studi kepustakaan. Atas dasar itu, maka data yang dijadikan bahan penelitian adalah data sekunder atau bahan pustaka yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier diantaranya:²⁰

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan²¹ yakni, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.

¹⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana. 2011, hlm. 93

²⁰Nica Ngani, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2012, hlm. 79

²¹Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 181

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum.²²

c. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Penelitian skripsi ini menggunakan data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, publikasi yang berkenaan dengan pembahasan penelitian.

5. Analisis Bahan Penelitian

Dalam penelitian ini bersifat deskriptif analisis, jadi analisis data melakukan pendekatan kualitatif pada bahan hukum primer dan bahan sekunder. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi

²²*Ibid.*, hlm. 182

atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.²³

6. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu bertolak dari suatu proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus.²⁴

²³H. Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 107

²⁴Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers. 2011, hlm. 11

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdulkadir Muhammad. 2012. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ahmadi Miru dan Sakka Pati. 2014. *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ahmadi Miru. 2007. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Bambang Sunggono. 2011. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Herlien Budiono. 2011. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Janus Sidabalok. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- M Yahya Harahap. 1986. *Segi-segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.
- M. Syamsudin. 2007. *Operasional Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret.

- Munir Fuady. 2013. *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Philipus M Hadison. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Sajipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Salim H. S. 2003. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sembiring Santosa. 2006. *Himpunan Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Terkait*. Bandung: Nuanasa Aulia.
- Setiono. 2004. *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret.
- Soerjono Soekanto. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Subekti. 2002. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermedia.
- Subekti. 2003. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermedia.
- Wirjono Prodjodikoro. 2000. *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang dari Sudut Hukum Perdata*. Bandung: Mandar Maju.
- Yaqub Hamzah. 2005. *Kode Etik Dagang Menurut Islam*. Bandung: Dipenogoro.
- Zulham. 2013. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4126)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4127)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

C. JURNAL

Hady Evianto, (1986), "Hukum Perlindungan Konsumen Bukanlah Sekedar Keinginan Melainkan Suatu Kebutuhan", *Sekilah Hukum Perlindungan Konsumen*, 16(6): 582-599.

Desy Ary Setyawati, Dahlan, M. Nur Rasyid, (2017), "Perlindungan Bagi Hak Konsumen dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Transaksi Elektronik", *Syah Kuala Law Journal*, 1(3): 33-51.

D. INTERNET

Ebta Setiawan, "Obra!", <https://kbbi.web.id/obral>, diakses pada tanggal 2 September 2018 Pukul 15:19 WIB.